

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna di muka bumi. Manusia mulia dari sisi penciptaannya dan juga dari sisi potensi yang dimilikinya, manusialah satu-satunya makhluk yang dianugerahi akal dan nafsu. Fungsionalisasi keduanya itulah yang menjadi aset utama kemuliaan seorang insan di hadapan Allah SWT. Tentang proses kejadian manusia dan sepek terjangnya dalam menjalani hidup dan kehidupannya sangat banyak dikemukakan dalam *al-Qur'an*, antara lain surat al-Hajj ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (الحج \ 22 : 5)

Artinya: *"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya..."*¹
(QS. Al-Hajj: 5)

¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1986), hal. 512

Kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Bergulirnya dan bertambahnya usia seseorang, pada dasarnya berarti ia telah bertambah mendekati titik akhir kehidupannya. Disadari atau tidak, cepat atau lambat setiap orang pasti akan sampai pada ajalnya dan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang tahu kapan tibanya kematian itu. Dan manusia tidak akan mampu menghindarinya apabila ia telah datang. Allah SWT. berfirman di dalam *al-Qur'an* surat Yunus ayat 49:

قُلْ لَا أَمَلٌ لِّنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (يونس \ 10 : 49)

Artinya: *Setiap umat itu ada ajal (batas akhirnya) masing-masing. Apabila telah sampai ajal mereka, tidak ada yang sanggup untuk menunda dan mendahulukannya walau sesaat.*² (QS. Yunus: 49)

Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah SWT. berfirman:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجمعة \ 62 : 8)

Artinya: *Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia menceritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*³ (QS. Al-Jumu'ah: 8)

Kematian juga berarti terputusnya kesempatan seseorang untuk dapat beramal dan melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa orang yang telah meninggal dunia sebenarnya dapat

²*Ibid*, hal. 314

³*Ibid*, hal. 933

memperoleh pahala yang terus mengalir dari amal kebaikan yang pernah dilakukannya semasa hidup.⁴ Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW.:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁵

Artinya: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 (tiga) perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, maupun anak yang saleh yang mendo'akannya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis di atas ternyata menimbulkan pemahaman dan interpretasi ulama yang berbeda tentang "kemungkinan" adanya pahala orang yang masih hidup yang "dikirimkan" atau "dihadiahkan" terhadap orang telah meninggal dunia. Ada yang mengatakan hal tersebut boleh dilakukan dan ada pula yang mengatakan hal itu tidak boleh.

Salah satu pahala ibadah yang menjadi perdebatan ulama adalah membaca *al-Qur'an* untuk orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui membaca *al-Qur'an* adalah salah satu dari bentuk ibadah yang mendatangkan pahala bagi siapa saja yang membacanya.⁶ Masalahnya adalah apakah bacaan tersebut juga mendatangkan pahala atau setidaknya bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia apabila dibacakan.

Dr. Abd al-Fattah Mahmud Idris, salah seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Mesir, mengatakan bahwa para *fuqaha* sepakat menyembelih hewan kurban, bersedekah, do'a dan *istighfar* dapat bermanfaat bagi seorang *mayit*.

⁴Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, tth), Juz 1, hal. 416.

⁵Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, hal. 70.

⁶Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, td, hal. 21.

Pahala ibadah tersebut sampai kepada yang *mayit* bersangkutan. Begitu juga dengan membayarkan hutang *mayit* adalah sesuatu yang memadai meskipun si *mayit* tidak pernah mewasiatkannya.⁷

Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa secara mutlak seseorang bisa memberikan pahala amalnya bagi *mayit*, baik pahala amal yang sunah maupun yang wajib. Sama halnya dengan haji, umrah, puasa, shalat, membaca *al-Qur'an*, dan lain-lain. Setiap aktivitas yang bernilai *taqarrub* kepada Allah dapat diberikan pahalanya bagi *mayit* dan sampai pahalanya.⁸ Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibn 'Abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafi.⁹

Tidak jauh berbeda dalam mazhab Maliki dikatakan bahwa ulama *muta'akhkhirin* mazhab Maliki menyatakan bahwa membaca *al-Qur'an*, boleh pahalanya diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia. Meskipun demikian di antara pengikut mazhab ini ada juga yang menyatakan hal tersebut makruh.¹⁰

Dalam mazhab Syafi'i terdapat perbedaan cukup signifikan antara sang pendiri mazhab sendiri (Imam al-Syafi'i) dengan ulama-ulama pengikutnya (*Syafi'iyyah*). Imam al-Syafi'i secara pribadi dalam mazhab *qaul qadim* berpendapat bahwa masalah hadiah pahala memang dapat dilakukan, terutama suatu kewajiban yang menjadi hutang si *mayit* selama hidupnya. Akan tetapi

⁷Abd al-Fattah Mahmud Idris, *Maa Yanfa' al-Amwat min Sa'y al-Ahya'*, (Kairo: Jami'ah Al-Azhar, 1993), hal. 219.

⁸*Ibid.*, hal.225.

⁹Muhammad Amin ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), Juz 2, hal. 243.

¹⁰M. Syamsi Hasan, *Kado Sang Mayit*, (Surabaya: Target Press, 2001), hal.149-150.

dalam mazhab *qaul jadid*, beliau mengatakan hal itu tidak boleh dilakukan. Bahkan sebuah pendapat yang populer di kalangan mazhab Syafi'i bahwa pahala bacaan *al-Qur'an* tidak dapat sampai kepada *mayit*.¹¹ Dan yang lebih menarik, ulama-ulama *Syafi'iyah* seperti Imam al-Nawawi berpendapat lain bahwa pahala itu dapat sampai kepada *mayit*.¹²

Sedangkan dalam mazhab Hanbali disebutkan bahwa pahala ibadah baik yang bersifat *badaniyah* seperti membaca *al-Qur'an*, puasa, shalat, dan sebagainya, serta ibadah yang bersifat *maaliyah* seperti zakat, sedekah dan lain-lain dapat sampai kepada *mayit* apabila orang yang melakukannya tidak mengharapkan upah.¹³ Bahkan Ibnu Taymiyah, salah seorang ulama pembela mazhab Hanbali dan peletak dasar-dasar konsep *salafi*, ketika ditanya tentang bacaan *al-Qur'an* yang dihadiahkan dari keluarga *mayit* beliau menjawab bahwa pahalanya akan sampai kepada *mayit* tersebut.¹⁴

Dengan demikian, ternyata terdapat ikhtilaf antara fukaha mazhab tentang status hukum dan sampai-tidaknya pahala amal orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada pula yang menerima dengan ketentuan tertentu. Namun inilah sebenarnya sebuah kekayaan fikih Islam yang bersumber dari interpretasi ulama yang berbeda-beda dalam memahami dalil dan metodologi *istinbath* hukumnya.

¹¹Abd al-Fattah Mahmud Idris, *Op.cit.*, hal. 226.

¹²Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Fatawa al-Imam al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hal. 60; M. Syamsi Hasan, *Op.cit.*, hal.152.

¹³M. Syamsi Hasan, *Ibid.*, hal.155-156.

¹⁴Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyah, *Majmu' Fataawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz.24, hal. 324.

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai hadiah pahala dengan spesifikasi masalah bacaan *al-Qur'an* orang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi dalam realitas keberagamaan di masyarakat hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* adalah sesuatu yang sangat lumrah. Melihat fakta di atas penulis mengambil dua pendapat mazhab yang bertolak belakang, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Oleh karena itulah penulis tertarik menuangkan masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HADIAH PAHALA BACAAN AL-QUR'AN BAGI MAYIT (STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum dan sampai-tidaknya hadiah pahala orang yang masih hidup terhadap *mayit* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali?
2. Bagaimana argumentasi (*hujjah*), *istidlal*, dan *thuruq al-istinbath* yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut mengenai hal di atas?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Hadiah merupakan serapan dari bahasa Arab *al-hadiyah* yang artinya sesuatu yang diberikan atau dipersembahkan bagi orang lain.¹⁵ Hadiah juga biasa diartikan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan), ganjaran karena memenangkan suatu perlombaan, tanda kenang-kenangan; cendera mata.¹⁶
2. Pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia.¹⁷ Berasal dari bahasa Arab *al-‘ajr*, *al-tsawab*, dan kadang-kadang *al-jaza’*.¹⁸ Yakni pahala amal ibadah dan aktivitas orang yang masih hidup yang “dihadiahkan” atau “dikirimkan” bagi *mayit*.
3. Bacaan *al-Qur’an* yang dimaksud di sini adalah bacaan *al-Qur’an* yang dilakukan orang yang masih hidup kemudian pahalanya “dihadiahkan” kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang yang telah meninggal dunia.
4. *Mayit* berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang mati.¹⁹ Atau dengan kata lain *mayit* adalah orang yang telah meninggal dunia.
5. Studi merupakan kajian atau telaah ilmiah.²⁰ Sedangkan komparatif artinya berkenaan dengan perbandingan, berdasarkan perbandingan.²¹ Dalam

¹⁵Al-Thahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhith*, (Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 1996), Juz 4, hal. 494

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 337

¹⁷*Ibid.*, hal. 714

¹⁸Tim Penulis Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), Jilid 4, hal. 68.

¹⁹A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002). hal. 1366.

²⁰Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hal. 631

²¹*Ibid.*, hal.387

konteks ini studi komparatif berarti penelitian ilmiah yang bersifat perbandingan antara satu dengan yang lain.

6. Mazhab berasal dari dalam bahasa Arab yang artinya tempat pergi. Mazhab berarti pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, politik, dan lain sebagainya.²² Secara ringkas Ibn Manzhur, seorang ulama pakar bahasa Arab, menyebutnya sebagai suatu pendapat atau pemikiran yang dijadikan pegangan.²³ Mazhab juga bisa diartikan haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam; golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha untuk memajukan hal itu.²⁴ Mazhab Syafi'i adalah aliran pemikiran fikih yang didirikan oleh Imam Al-Syafi'i dengan dasar-dasar metodologi *istinbath* tertentu. Demikian pula dengan mazhab Hanbali adalah aliran pemikiran fikih yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun demikian, perlu penulis garisbawahi tidak semua pendapat mazhab sama persis dengan pemikiran sang Imam. Mazhab tentunya lebih kepada sikap komunitas ulama sedangkan Imam Mazhab hanyalah sosok personal yang menjadi titik sentral dasar *istinbath* hukum mereka.

²²Tim Penulis Ensiklopedi Islam, *Op.cit.*, Jilid 3, hal. 214.

²³Abu Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 1, hal. 394.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit.*, hal.640.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah studi perbandingan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang status hukum hadiah pahala orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia, yang meliputi pendapat, argumentasi (*hujjah*), *istidlal*, dan *thuruq al-istinbath* yang digunakan dua mazhab tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui status hukum dan sampai-tidaknya hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* orang yang masih hidup terhadap *mayit* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.
2. Mengetahui argumentasi (*hujjah*), *istidlal*, dan *thuruq al-istinbath* yang digunakan oleh kedua mazhab fikih tersebut mengenai hal di atas.

E. Signifikansi Penelitian

1. Menambah wawasan penulis sendiri sebagai salah seorang mahasiswa yang berada dalam jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan khazanah intelektualitas bagi masyarakat luas terutama yang masih awam tentang mazhab dan eksistensinya dalam Islam. Sehingga paling tidak kontroversi tentang “hadiah” pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* yang selama ini terjadi di masyarakat dapat disikapi secara lebih bijak dan ilmiah dalam kerangka studi fikih perbandingan.

2. Menambah khazanah literatur Perbandingan Hukum dan Mazhab pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis dan mendalam tentang hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa baik pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab maupun Fakultas Syariah secara umum. Penulis tidak menemukan penelitian tentang status hukum dan sampai-tidaknya “hadiah” pahala bacaan *al-Qur’an* orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia dalam perspektif fikih perbandingan.

Pada dasarnya tema penelitian ini adalah sebuah aktivitas pasca-penyelenggaraan jenazah. Terakhir mengenai hal itu telah diteliti oleh saudara Hendrianur dari Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan judul “PEMIKIRAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I TENTANG PROSES PENYELENGGARAAN JENAZAH (STUDI PERBANDINGAN)” pada tahun 2007. Akan tetapi penelitian tersebut hanya membicarakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sejak seseorang meninggal dunia sampai proses pemakaman. Tepatnya menyangkut kewajiban-kewajiban kifayah yang meliputi memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan. Tidak ada menyentuh

permasalahan “kemungkinan” adanya aktivitas pascapemakaman yang berhubungan dengan si *mayit*.

Ada sebuah hasil penelitian lain berbentuk skripsi dari saudari Siti Rahlianti dari Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan judul “PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM MENGHAJIKAN ORANG YANG MENINGGAL” pada tahun 2001. Perlu penulis kemukakan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Saudari Siti Rahlianti menetapkan tujuan penelitian dengan rumusan masalah berupa: (1) mengetahui bagaimana pendapat empat Imam mazhab dalam menghajikan orang yang telah meninggal, dan (2) mengetahui dasar hukum apa saja yang melatarbelakangi pendapat empat Imam mazhab dalam menghajikan orang. Sedangkan penulis menetapkan tujuan penelitian dengan rumusan masalah berupa: (1) mengetahui bagaimana status hukum dan sampai-tidaknya hadiah pahala bacaan al-Qur’an orang yang masih hidup terhadap *mayit* menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali, dan (2) mengetahui bagaimana argumentasi (*hujjah*) dan *istidlal* yang digunakan oleh kedua mazhab fikih mengenai hal tersebut.

Penelitian saudari Siti Rahlianti hanya menitikberatkan pembahasan pada ibadah haji yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Sedangkan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang hadiah pahala bacaan *al-Qur’an* bagi *mayit*. Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa referensi yang ada ternyata ikhtilaf ulama mazhab tentang “hadiah” pahala memang sangatlah luas. Tidak hanya berkisar pada masalah haji, tetapi juga shalat, puasa, sedekah, bacaan *al-Qur’an* dan lain sebagainya. Hasil ijtihad ulama mazhab pun berbeda-beda antara

jenis pahala amal yang mungkin “dikirimkan”. Terbukti hasil penelitian saudara Siti Rahlianti di atas menyebutkan bahwa Imam Malik menolak adanya perbuatan menghajikan orang yang telah meninggal, berbeda dengan tiga Imam mazhab lainnya yang menerima perbuatan tersebut.

Berbeda dengan “hadiah” pahala membaca *al-Qur'an*—objek penelitian penulis—ternyata Imam al-Syafi'i-lah yang menolaknya, sedangkan dalam mazhab Hanbali hal itu masih dibenarkan. Selain itu, aktivitas menghajikan orang yang meninggal selama ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat, sedangkan aktivitas “hadiah” pahala bacaan *al-Qur'an* sering menjadi kontroversi yang tidak berujung karena tidak tersosialisasinya diskripsi yang mencerahkan.

Penulis juga pernah membaca sebuah buku yang berjudul “PERINGATAN HAUL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh K.H. M. Hanif Muslih, Lc pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada membicarakan pendapat-pendapat para ulama tentang keabsahan hadiah pahala bagi orang yang telah meninggal dunia tersebut. Meskipun demikian penulis melihat buku tersebut lebih menekankan pada dasar-dasar pelaksanaan “ritual” *haul* dengan berangkat dari pendapat ulama di atas, sehingga belum ada pembahasan yang komprehensif tentang pendapat, argumentasi (*hujjah*), *istidlal* dan *thuruq istinbath* yang digunakan. Tanpa ada maksud untuk membahas kembali makna bid'ah (di antaranya pernah diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “BID'AH MENURUT IZZUDDIN BIN ABDISSALAM DAN AL-SYATIBI” oleh saudara Gusti M. Yusuf dari Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab pada tahun 2004), penulis menilai “ritual” haul

sendiri pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat “baru” dalam agama. Akan tetapi, masalah ini tetap menarik untuk dikaji lebih dalam karena ternyata para ulama mazhab yang metodis telah membicarakan hal tersebut yang sudah barang tentu memiliki landasan tersendiri.

Dalam sebuah buku yang berjudul “KADO SANG MAYIT” karya Drs. M. Syamsi Hasan juga ada disebutkan mengenai kontroversi sampai-tidaknya “hadiah” pahala bagi *mayit* menurut ulama mazhab. Buku yang terbit tahun 2001 tersebut bisa dikatakan cukup memberikan gambaran umum ikhtilaf para ulama mazhab. Namun satu hal yang kembali penulis kritisi adalah buku tersebut tidak mencantumkan secara langsung sumber pendapat ulama mazhab yang dimaksud. Misalnya, pendapat mazhab Syafi'i, tidak disebutkan secara jelas sumber kutipan pendapat tersebut. Sehingga penulis menilai terkesan kurang ilmiah dan perlu pembahasan lebih dalam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang “hadiah” pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sedangkan objek penelitiannya adalah pendapat kedua mazhab fikih tersebut tentang permasalahan hadiah pahala orang yang masih hidup terhadap *mayit* beserta argumentasi (*hujjah*), *istidlal* dan metode *istinbath*-nya.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah “hadiah” pahala bagi *mayit*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber data primer, yakni semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dalam kerangka fikih mazhab, seperti:

- 1) *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i (mazhab Syafi'i)
- 2) *Al-Majmu'* karya al-Nawawi (mazhab Syafi'i)
- 3) *Syarh Shahih Muslim* karya al-Nawawi (mazhab Syafi'i).
- 4) *Tanwir al-Qulub* karya Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi (mazhab Syafi'i).
- 5) *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* karya Sayyid Abu Bakr Syatha' al-Dimyathi (mazhab Syafi'i).
- 6) *Majmu' Fataawa* karya Ibn Taymiyah (mazhab Hanbali)
- 7) *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (mazhab Hanbali)
- 8) *Al-Kaafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal* karya Ibn Qudamah (mazhab Hanbali).
- 9) *Kasyf al-Qina* karya Syeikh Manshur al-Buhuti (mazhab Hanbali).
- 10) *Al-Ruh* karya Ibn Qayyim al-Jauziyah (mazhab Hanbali)

b. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung, seperti:

- 1) *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibn Katsir.
- 2) *Tafsir Mahasin al-Ta'wil* karya al-Qasimi.
- 3) *Tafsir Fath al-Bayan* karya al-Qanuji.
- 4) *Tafsir Fath al-Qadir* karya al-Syaukani.
- 5) *Tafsir Ruuh al-Ma'ani* karya al-Alusi.
- 6) *Tafsir Mafaatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi.
- 7) *Tafsir al-Khazin* karya 'Ala al-Din al-Baghdadi
- 8) *Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi.
- 9) *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili.
- 10) *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- 11) *Maa Yanfa' al-Amwat min Sa'y al-Ahya* karya Dr. 'Abd al-Fattah Mahmud Idris.
- 12) *Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* karya al-Juzairi.
- 13) *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta* karya al-Qurthubi.
- 14) *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zahrah

c. Sumber data tersier, meliputi kamus-kamus dan ensiklopedi Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Agar data yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan data-data tentang masalah yang diteliti.

- b. Studi Literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul dengan cara mengambil sub judul dari bahan tersebut yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Editing (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dan diedit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami dan selanjutnya diadakan analisis.
- 3) Interpretasi, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

b. Analisis Data

Teknik yang digunakan setelah pengolahan data selesai yaitu analisis komparatif, berupa perbandingan dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam masing-masing sumber hukum yang ada. Dalam hal ini penulis mengemukakan tiga pendekatan, yakni studi tafsir, hadis, dan *ushul al-fiqh*.

6. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis membaca, mempelajari, dan menelaah subyek dan obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain

operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan dan selanjutnya dimasukkan ke Tim Proposal Fakultas Syariah. Setelah itu, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk fakultas, lalu diadakan seminar Desain Operasional.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan, Perpustakaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Perpustakaan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kertak Hanyar, atau tempat lain yang menyediakan data penelitian ini maupun dengan membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan berhasil dihimpun, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan dianalisis secara obyektif.

d. Tahap Penyusunan

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, untuk itu penulis mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing, dilakukan penggandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis mengemukakan tentang biografi, pemikiran, dan metodologi *istinbath* hukum ulama mazhab yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini adalah Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai pendiri dan peletak dasar-dasar kedua mazhab tersebut. Penelitian tokoh ini menjadi penting karena pendapat mazhab yang dikemukakan—meskipun tidak langsung pendapat sang Imam—akan sangat erat kaitannya dengan kerangka berpikir dan corak mazhab yang dikembangkannya.

Pada bab III memuat pendapat dan argumentasi ulama mazhab tentang status hukum dan sampai-tidaknya hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi mayit. Yakni menurut mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Pada bagian ini penulis mengutip langsung dari sumber-sumber yang menjadi rujukan utama mazhab yang bersangkutan.

Sedangkan bab IV memuat analisis penulis sebagai gambaran hasil telaah mendalam terhadap objek penelitian sekaligus memberikan jawaban terhadap masalah diteliti. Bagian ini meliputi persamaan dan perbedaan pendapat ulama kedua mazhab tentang hadiah pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit* dari berbagai aspeknya. Penulis juga mengemukakan pendekatan studi tafsir, hadis, dan *ushul al-fiqh* yang mengiringi lahirnya produk hukum.

Pada bab V sebagai penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pascapenelitian ini dapat membuahkan nilai positif bagi semua pihak.